

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini mempunyai kesimpulan-kesimpulan berikut:

1. Kesimpulan pertama penelitian ini adalah penelitian ini menemukan bahwa “Layak dan adil” menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 adalah ganti kerugian yang
 - a. Diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan/atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
 - b. Memiliki nilai yang pembuatannya meliputi nilai tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai.
 - c. Disepakati bersama melalui musyawarah.
 - d. Memiliki nilai, kegunaan dan efisiensi yang ditentukan secara adil (tidak diskriminatif dan sepatutnya) dan baik.
 - e. Memiliki jumlah yang cukup untuk memberi kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik pada pihak yang dirugikan.
 - f. Tidak diakui sebagai tidak adil oleh ahli yang berhak.
 - g. Tidak melawan hukum.
2. Kesimpulan kedua penelitian ini adalah ganti kerugian yang layak dan adil adalah ganti kerugian yang memenuhi syarat-syarat berikut:
 - a. Diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham dan/atau bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak
 - b. Memiliki nilai yang pembuatannya meliputi nilai tanah, ruang atas tanah dan bawah tanah, bangunan, tanaman, benda yang berkaitan dengan tanah dan/atau kerugian lain yang dapat dinilai
 - c. Disepakati bersama melalui musyawarah tanpa unsur paksaan

- d. Memiliki nilai, kegunaan dan efisiensi yang ditentukan secara adil (tidak diskriminatif dan sepatutnya) dan baik,
- e. Memiliki jumlah nilai ganti kerugian yang dapat memberi kesejahteraan dan kehidupan yang lebih baik untuk pihak yang dirugikan.
- f. Tidak diakui sebagai tidak adil oleh ahli yang berhak.
- g. Tidak melawan hukum.

5.2 Saran

Saran penelitian ini untuk menyelesaikan masalah ketidakjelasan apa yang dimaksud sebagai “Layak dan adil” menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum adalah menjelaskan apa yang dimaksud sebagai “Layak dan adil” di penjelasan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 menggunakan definisi “Layak dan adil” di dalam kesimpulan pertama penelitian ini. Dengan menjelaskan apa yang dimaksud sebagai “Layak dan adil” di penjelasan pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 akan dapat menjelaskan secara langsung apa yang dimaksud dari kata “Layak dan adil” kepada masyarakat yang berkewajiban untuk mengikuti ketentuan hukum dan penegak hukum yang berkewajiban untuk menegakkan hukum. Dengan dijelaskannya apa yang dimaksud “Layak dan adil” di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, masyarakat dan penegak hukum akan mengerti dengan jelas apa yang diperintahkan oleh ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang memakai kata “Layak dan adil” dan karena itu masyarakat dan penegak hukum akan dapat mengikuti atau menegakkan ketentuan hukum itu dengan baik.